

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp/Handphone : 0813-1666-5996
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 1645/PM.00.02/K.JT-33/9/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Semarang, 23 September 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Semarang

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dalam rangka menunjang proses penyelenggaraan Pilkada 2024 yang dilaksanakan secara serentak menjalankan tugas dan wewenang pengawasan serta guna optimalisasi pencegahan dugaan pelanggaran dalam menyediakan, mendistribusikan serta mengelola logistik Pemilihan 2024, maka Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada KPU Kota Semarang untuk:

1. Merencanakan dan menetapkan kebutuhan serta spesifikasi teknis pengadaan Logistik Pemilihan sesuai ketentuan;
2. Merencanakan dan menetapkan metode pendistribusian Logistik Pemilihan sesuai ketentuan;
3. Melakukan pengadaan Logistik Pemilihan sesuai dengan anggaran pemenuhan kebutuhan Logistik Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan- undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;
4. Memastikan kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya sesuai dengan standar spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara;
5. Memastikan ketepatan waktu pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya oleh perusahaan pemenang lelang;
6. Terjaminnya pengamanan pada saat proses pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya;
7. Memastikan perusahaan pemenang lelang tidak melakukan subkontrak kepada perusahaan lain;
8. Memastikan perusahaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan

- dukungan lainnya tidak terafiliasi dengan pasangan calon tertentu;
9. Memastikan pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tepat jumlah, tepat spesifikasi dan kualitasnya;
 10. Memastikan penyimpanan hasil produksi di pabrik dan di gudang penyimpanan sesuai dengan standar dan terjamin keamanan dari kerusakan;
 11. Memastikan penjagaan oleh pihak keamanan dan kepolisian di pabrik dan gudang penyimpanan;
 12. Memastikan perusahaan pemenang lelang untuk mengirimkan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya tepat waktu dan tepat tujuan;
 13. Memastikan adanya pengawalan, pengamanan dan keamanan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemungutan suara;
 14. Bersama dengan seluruh jajarannya mematuhi prosedur penerimaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya.

Demikian surat imbauan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

**KETUA,**

ARIEF RAHMAN, S.H., M.H

Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan)
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang
3. -----Arsip-----